

**Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Volume 1, No. 1, Desember 2020, p. 65-73

## **Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan PBB di BAKEUDA Kota Tegal**

Manajemen Perpajakan

**Anisa Fitriyani<sup>1)</sup>, Amirah<sup>2)</sup>**

Program Studi Manajemen Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

\*Email : amierah@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Outlining several forms of awareness of paying taxes that encourage taxpayers to pay taxes, one of which is the awareness that taxes are a form of participation in supporting the country's development. The public knows that tax regulations are very important, this will encourage public awareness, especially taxpayers, to fulfill their tax obligations. Knowledge and understanding of tax regulations is the process of taxpayers knowing and applying this knowledge to pay taxes.*

**Keywords:** *Government Policy, PBB, BAKEUDA*

### **ABSTRAK**

Menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak salah satunya adalah kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Masyarakat mengetahui bahwa peraturan perpajakan sangatlah penting, hal tersebut akan mendorong kesadaran masyarakat terutama Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses wajib pajak mengetahui dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak.

**Kata kunci:** *Kebijakan Pemerintah, PBB, BAKEUDA*

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Sebagai seorang Warga Negara Indonesia, maka setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara beriringan agar tercipta kestabilan sosial dan ekonomi. Salah satu

**Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Volume 1, No. 1, Desember 2020, p. 65-73

kewajiban seorang warga negara adalah terkait pajak. Menurut Widayati dan Nurlis (Ramadiansyah, Sudjana, dkk: 2014).

Menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak salah satunya adalah kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Masyarakat mengetahui bahwa peraturan perpajakan sangatlah penting, hal tersebut akan mendorong kesadaran masyarakat terutama Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses wajib pajak mengetahui dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Untuk membiayai pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di sisi lain pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak ( Masruroh Siti & Zulaikha: 2013).

Pajak di bagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola pemerintah pusat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, contoh pajak pusat adalah pajak penghasilan (pph) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah pemerintah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang diadministrasikan oleh Dinas/Badan pendapatan daerah setempat.

Salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah PBB. Seluruh Pemda di Indonesia memberlakukan PBB-P2 dengan ketentuan kondisi masing-masing daerah. Begitu juga Kota Tegal yang termasuk pedesaan dalam tarif pajaknya. Pajak daerah juga sangat mempengaruhi keuangan negara dan pembangunan daerah, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sejak tahun 2011. Pelimpahan kewenangan ini adalah kesempatan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan penerimaan negara atau daerah. Untuk mendapat yang maksimal diperlukan pemerintah daerah melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta peran aktif masyarakat guna meningkatkan penerimaan pajak ini efektif.

Pemerintah Daerah Kota Tegal dalam upaya melaksanakan meningkatkan PBB mengalami beberapa permasalahan, diantaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat

**Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Volume 1, No. 1, Desember 2020, p. 65-73

dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka pemerintah daerah melalui Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kota Tegal harus mengatasi masalah dengan menyelamatkan penerimaan pendapatan daerah, Badan Keuangan Daerah melaksanakan suatu cara untuk meningkatkannya yaitu mengadakan Gebyar Undian. Harapannya Badan Keuangan Daerah mampu menggali dan meningkatkan sistem pemungutan pajak daerah Kota Tegal dengan maksimal agar masyarakat bisa adil dan sejahtera.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Sejarah Badan Keuangan Daerah Kota Tegal**

Badan Keuangan Daerah Kota Tegal beralamatkan di Jalan Ki Gede Sebayu No.3 Kota Tegal merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan/Pendapatan, Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal dengan tugas pokok yaitu membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan bidang Pengelolaan/Pendapatan, Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal. Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pengelolaan/Pendapatan, Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Badan Keuangan Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah, Badan Keuangan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Daerah. Badan Keuangan Daerah adalah suatu dinas yang mengelola pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya, yang diserahi kekuasaan tugas dan tanggung jawab mengenai urusan Pemerintah Daerah bidang Pengelolaan/Pendapatan, Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan atas Asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.

Adapun dasar berdirinya Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) telah ditetapkan dalam:

- A. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014).

**Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Volume 1, No. 1, Desember 2020, p. 65-73

- B. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008).
- C. Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal.

Badan Keuangan Daerah ditetapkan pada tahun 2017 oleh Walikota. Namun sebelum Peraturan Walikota dibuat, segala mengenai urusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini di kelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang kemudian seiring bergantinya tahun nama dan tugas dan segala urusan Pemerintah Daerah bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diganti dengan Badan Keuangan Daerah.

## **Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kota Tegal**

### **Visi Badan Keuangan Daerah**

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas, Badan Keuangan Daerah berusaha melakukan perubahan dan perbaikan. Perubahan dan perbaikan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan. Sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang maksimal.

Tahapan sebagaimana tersebut diatas, dimulai dengan perumusan visi yang jelas. Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi menggambarkan sesuatu yang menantang tentang keadaan masa depan yang di inginkan oleh instansi pemerintah. Visi tersebut harus mampu:

- A. Menarik komitmen dan menggerakkan orang
- B. Menciptakan makna bagi kehidupan anggota berorganisasi
- C. Menciptakan standar unggulan
- D. Menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Badan Keuangan Daerah mempunyai visi: “Terwujudnya Dinas yang profesional berbasis pelayanan prima dalam pengelolaan pendapatan, penatausahaan, keuangan dan aset daerah“.

### **Misi Badan Keuangan Daerah**

Untuk mewujudkan Visi Badan Keuangan Daerah Kota Tegal sebagaimana diatas haruslah ditetapkan sesuatu misi yaitu sasaran yang ingin dicapai dalam kurun wak`tu

**Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Volume 1, No. 1, Desember 2020, p. 65-73

tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan suatu instansi pemerintah. Misi adalah tujuan utama kearah mana perencanaan dan progam suatu instansi pemerintah yang ingin dicapai. Misi Badan Keuangan Daerah Kota Tegal adalah:

- A. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- B. Mengoptimalkan pendapatan daerah dan retribusi daerah yang di kelola;
- C. Mengembangkan sistem pengelolaan pendapatan, penatausahaan keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- D. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan keuangan daerah secara tertib, efisien dan akuntabel;
- E. Meningkatkan kualitas pelayanan prima di bidang pengelolaan, pendapatan keuangan dan aset daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan PBB di Bakeuda Kota Tegal**

Berdasarkan hasil penelitian sistem pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tegal merupakan sistem pelaksanaan pemungutan pajaknya mengutamakan *Official Assesment System*. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan. Sistem pengambilan pajak ini biasanya diterapkan dalam pelunasan pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB). Dimana wajib pajak akan menerima lembaran yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB. Isi dari SPPT PBB diantaranya yaitu Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), nama dan alamat wajib pajak, obyek pajak, luas, kelas, tanggal jatuh tempo, dll.

Wajib pajak yang sudah menerima SPPT PBB akan mengetahui jatuh tempo pembayaran dan sesuai ketentuan pemerintah pembayaran paling lambat akhir mei dan juni, pembayaran akhir mei tidak akan dikenakan denda, apabila pembayaran lebih dari akhir mei sampai akhir juni akan dikenakan denda yang sudah ditetapkan sebesar 2% perbulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo.

Pajak menurut pemerintah merupakan ujung tombak pembangunan, sehingga pemerintah Kota Tegal dalam meningkatkan motivasi kepada warga sebagai wajib pajak agar

**Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Volume 1, No. 1, Desember 2020, p. 65-73

semakin taat pajak, Warga Kota Tegal merupakan warga yang sangat beruntung karena Pemerintah Kota Tegal meningkatkan penerimaan pajak dengan mengadakan Gebyar Undian setiap tahunnya dan diadakan setiap akhir tahun. Gebyar undian sudah dilaksanakan sejak tahun 2013 sampai sekarang. Dengan adanya Gebyar Undian masyarakat lebih taat dalam membayar pajak sebelum akhir mei.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Anang Kepala bidang PBB mengatakan: “Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) R Supriyanta melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PBB saya selaku Kepala Bidang PBB untuk mendorong wajib pajak, Pemerintah Kota Tegal melalui Bakeuda mengadakan Program Undian berhadiah yang disebut Gebyar Undian, Dimana seluruh wajib pajak Kota Tegal secara otomatis ikut serta dalam Gebyar Undian tersebut, tetapi dengan syarat pembayaran awal bulan dan maksimal akhir mei secara otomatis nama wajib pajak akan tercantum dalam peserta undian”.

Gebyar Undian akan berbagi hadiah kepada wajib pajak, seperti yang dikatakan Bapak Anang “tidak seluruh anggaran hadiah dari pemerintah, melainkan dari kerja sama yaitu dari Bank Jateng, masyarakat membayar pajak melalui Bank Jateng, dimana bank jateng secara otomatis mendapatkan keuntungan”

**Tabel 1. Daftar Hadiah Gebyar Undian**

Hadiah	Jumlah Hadiah
Sepeda Motor	4 Unit
Kulkas	4 Unit
Televisi	4 Unit
Dispenser	4 Unit
Kipas Angin	4 Unit
Kompore gas	4 Unit

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Tegal

Pada tabel diatas kita dapat mengetahui nama dan jumlah hadiah untuk gebyar undian dari Pemerintah Daerah Kota Tegal.

**Tabel 2. Daftar Doorprize Gebyar Undian :**

<i>Doorprize</i>	Jumlah <i>Doorprize</i>
Televisi	2 Unit
Mejikom	2 Unit
Kipas Angin	2 Unit
Kompore Gas	2 Unit

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Tegal

**Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Volume 1, No. 1, Desember 2020, p. 65-73

Pada tabel diatas bahwa kita tahu nama dan jumlah hadiah dan doorprize gebyar undian setiap tahun yang pemerintah daerah (BAKEUDA) adakan. Hadiah dan *Doorprize* sangat berbeda, hadiah sudah ditentukan dari pemerintah daerah (BAKEUDA) dan berlaku untuk peserta gebyar undian yaitu wajib pajak sudah membayar tepat waktu atau sampai batas waktu akhir mei, sedangkan *doorprise* merupakan sumbangan-sumbangan dari badan atau perseorangan dan berlaku untuk tamu undangan misalnya RT/RW. Dalam pelaksanaan gebyar undian, tidak semua wajib pajak diundang untuk menyaksikan tetapi pemerintah mengundang sebagian dari per RT dan dari RT membawa warganya maksimal 2 orang, Pemerintah mengundang RT karena yang lebih mengenal warganya lebih detail sehingga diwaktu acara pengundian pemerintah akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi pemenang dari RT.

Teknis dalam pembagian hadiah gebyar undian pemerintah membagi hadiah per unit kepada setiap kecamatan, misalannya hadiah sepeda motor berjumlah 4 unit, sedangkan di Kota Tegal terdapat 4 kecamatan sehingga per kecamatan mendapatkan 1 unit hadiah. Prosedur dalam pengundian hadiah dengan secara acak melalui komputer yang sudah diprogram setiap per kecamatan, pemenang secara acak tidak memandang dari jumlah NJOP PBB banyak atau sedikitnya tetapi asli secara acak tidak ada unsur yang menyimpang dari pihak mana pun, terkecuali apabila obyek pajak seperti rumah dinas tidak termasuk untuk mendapatkan hadiah. Dari data tahun sebelumnya pemenang yang mendapatkan hadiah, ada yang NJOP berjumlah Rp. 13.000 (tiga belas ribu rupiah) mendapatakan hadiah utama sepeda motor. Persyaratan dalam pengambilan hadiah sangat mudah, wajib pajak cukup membawa KTP dan bukti pembayaran pajak bumi bangunan tanpa ada tunggakan.

Dengan adanya Gebyar Undian penerimaan pajak bumi dan bangunan Kota Tegal dari tahun ke tahun semakin meningkat sangat tinggi dan diluar target yang sudah ditentukan. Sehingga bisa dikatakan hasil dari adanya gebyar undian ini sangat efektif dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan.

**Tabel 3. Target dan Realisasi PBB Tahun 2017-2019 :**

Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas
2013	10.029.962.000	10.043.149.835	1.0013%
2014	10.074.788.000	10.392.848.795	1.0315%
2015	10.228.792.000	10.764.983.087	1.0524%
2016	10.775.771.000	11.515.516.707	1.0686%
2017	12.600.000.000	13.165.627.548	1.0448%

**Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Volume 1, No. 1, Desember 2020, p. 65-73


2018	12.900.000.000	13.295.639.391	1.0306%
2019	13.750.000.000	15.296.744.367	1.1124%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Tegal

Perhitungan tingkat efektifitas Gebyar Undian dapat diketahui dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \text{Realisasi} : \text{Target} \times 100\%$$

Dari tabel diatas dapat dihasilkan bahwa program Gebyar Undian dalam rangka peningkatan penerimaan PBB di Kota Tegal sudah efektif dan efektifitas tersebut cenderung mengalami kenaikan. Realisasi penerimaan PBB selalu melampaui 100% dari yang ditargetkan dan efektifitas tertinggi dicapai pada tahun 2019 dengan angka 111,24% dengan rata-rata efektifitas sejak dilaksanakannya program adalah sebesar 104,88%.



**Gambar 1. Grafik Efektifitas Gebyar Undian**

Berdasarkan tabel dan gambar diatas kita dapat mengetahui bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Tegal mengalami peningkatan target dan realisasi setiap tahunnya dengan adanya Gebyar Undian. Tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan gambar dari mulai diadakannya program gebyar undian pada tahun 2013 sampai 2016 mengalami peningkatan dan dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan dan tahun 2019 mengalami peningkatan kembali

**PENUTUP**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Gebyar Undian Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Keuangan Daerah Kota Tegal disimpulkan yaitu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Tegal telah dilaksanakan dengan menggunakan sistem pemungutan pajak melalui Official Assesment System Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan dari Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Tegal. Upaya dalam peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Daerah Kota Tegal telah mengadakan suatu acara yaitu Gebyar Undian yang dilaksanakan dari tahun 2013 sampai saat ini. Gebyar Undian yang dilaksanakan setiap tahun dan diadakan setiap akhir bulan sudah berjalan 7 tahun ke belakang, hasil yang sangat maksimal dan perubahan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Tegal meningkat dari target yang sudah ditentukan dan hasil tingkat efektifitas. Tingkat kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Tegal bisa dikatakan sedang, karena wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan lebih banyak dibandingkan wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak pertahun, bisa dikatakan tidak membayar pajak karena terdapat kasus seperti SPPT yang terbit meskipun sudah melakukan pengajuan mutasi, dan kasus obyek pajak yang sudah diwakafkan tetapi belum melaporkan sehingga masih pemilik lama dan belum melunasi tunggakan pada saat akan di wakafkan

**DAFTAR PUSTAKA**

- Masruroh Siti & Zulaikha: 2013. "Pentingnya Pembayaran Pajak untuk Negara." (2013).
- Adam Smith. "Asas pemungutan pajak." Direktorat jenderal pajak (2020): 1.
- Prof. Dr, Mardiasmo, Mba., Ak;. Perpajakan edisi terbaru 2016. Yogyakarta: Andi, 2016.
- Prof. Dr. P. J. A Andriani dan Prof. Dr. Rochmat Soemitro . "Fungsi Pajak." Sadar Pajak (2018): 1.
- Ramadiansyah, Sudjana, & Dwiatmanto (2014). indonesia, t.thn.
- Ramadiansyah, Sudjana, dkk: 2014. "Pentingnya Pembayaran Pajak untuk Negara." (2014): 1.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2009.